



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 548 / B.X / HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna, berkompeten dan baik dalam bidang penilaian aset Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan Bimbingan Teknis Penilaian Aset Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Bimbingan Teknis Penilaian Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bimbingan Teknis Penilaian Aset Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan Bimtek Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008 agar terlaksana dengan baik.
- b. Mengkoordinir Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Aset Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.52.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas / Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G/ 548 / B.X /HK/2008
TANGGAL : 23 - 9 - 2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN ASET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008.**

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARI UM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorium mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober 2008.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Pengarah	300.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Kabag. Penyimpanan, Distribusi, Penata Usahaan Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah.	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag. Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah.	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah	Koordinator Penyiapan	200.000,-	
7.	Kasubbag Pemindah Tanganan, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah.	Koordinator Pelaksana	200.000,-	
8.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Aset Daerah	Koordinator Pemateri	200.000,-	
9.	Kasubbag Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.	Koordinator Konsumsi	200.000,-	
10.	Kasubbag Pemeliharaan, Penghapusan Aset Daerah.	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah.	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag Penatausahaan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	

13.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
14.	ROCHMIYATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
15.	ERPANI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
16.	TENTIE ROSALIA, S.Sos. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
17.	IRSAN ANTONI, S.Sos (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
18.	A. ORBANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
19.	UMI ROSWATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
20.	Drs. JOKO RAHMADIYONO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
21.	RADEN ATMAJA (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
22.	ANDI PRIYONGGO, S.SOS. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
23.	OBBIE FERRIE V (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
24.	RINALDY (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-
25	SIT! HADIJAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARI UM PER BULAN (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
26.	LIANA KRISTA YUSUFIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-	
27.	ERYADI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-	
28.	ANDI YUSMIRAN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-	
29.	M. SURIYANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU